



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.863, 2012

**KEMENTERIAN PEKERJAAN  
Pengelolaan. Aset. Irigasi. Pedoman.**

**UMUM.**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13/PRT/M/2012  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN ASET IRIGASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Pengelolaan Aset Irigasi;

**Mengingat :**

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);**
- 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;**
- 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan, Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;**
- 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;**

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2011;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ASET IRIGASI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
3. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
4. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
5. Aset Irigasi adalah jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
6. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
7. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap.
8. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
9. Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna

mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan Pengelolaan Aset Irigasi seefisien mungkin.

10. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah provinsi lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
12. Pemerintah kabupaten/kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
13. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Instansi pusat adalah instansi pusat yang membidangi pembinaan pengelolaan sumber daya air.
16. Unit Pelaksana Teknis adalah organisasi yang bersifat mandiri yang mempunyai tugas tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air.
17. Dinas adalah instansi pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang membidangi irigasi.
18. Petani Pemakai Air adalah semua petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi, termasuk irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air irigasi, dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi.
19. Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah Petani Pemakai Air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh Petani Pemakai Air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
20. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan Petani Pemakai Air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan Petani Pemakai Air.

21. Komisi irigasi provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah provinsi, wakil perkumpulan Petani Pemakai Air tingkat Daerah Irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada provinsi, dan wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang terkait.
22. Komisi irigasi antarprovinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten/kota yang terkait, wakil komisi irigasi provinsi yang terkait, wakil perkumpulan Petani Pemakai Air, dan wakil pengguna jaringan irigasi di suatu Daerah Irigasi lintas provinsi.
23. Komisi irigasi kabupaten/kota adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten/kota, wakil perkumpulan Petani Pemakai Air tingkat Daerah Irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten/kota.
24. Pengelola Jaringan Irigasi Lainnya adalah badan usaha, badan sosial, dan perseorangan.

#### **Pasal 2**

- (1) Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Masyarakat Petani, dan Pengelola Jaringan Irigasi Lainnya dalam melaksanakan Pengelolaan Aset Irigasi.
- (2) Pedoman ini bertujuan agar para pengelola irigasi mampu melaksanakan Pengelolaan Aset Irigasi secara efektif dan efisien serta berkelanjutan.

#### **Pasal 3**

- (1) Pengelolaan Aset Irigasi dalam pedoman ini meliputi Pengelolaan Aset Irigasi permukaan dan irigasi air bawah tanah.
- (2) Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pengelolaan aset/barang milik negara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penatausahaan barang milik negara.

### **BAB II**

#### **KEGIATAN PENGELOLAAN ASET IRIGASI**

#### **Pasal 4**

Pengelolaan Aset Irigasi dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. inventarisasi Aset Irigasi;
- b. perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi;
- c. pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi;

- d. evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi; dan
- e. pemutakhiran hasil inventarisasi Aset Irigasi.

### Bagian Kesatu

### Inventarisasi Aset Irigasi

#### Pasal 5

- (1) Inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kegiatan pengumpulan data dan registrasi Aset Irigasi.
- (2) Inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (3) Inventarisasi Aset Irigasi pada Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh Aset Irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap Daerah Irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi pada setiap Daerah Irigasi.
- (4) Inventarisasi Aset Irigasi pada pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi pada setiap Daerah Irigasi.
- (5) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dan penelusuran jaringan irigasi.
- (6) Penelusuran Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder melibatkan partisipasi perkumpulan petani pemakai air.

#### Pasal 6

- (1) Inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mulai dilakukan setelah Aset Irigasi selesai dikembangkan sebagian atau seluruhnya.
- (2) Berdasarkan inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun laporan inventarisasi Aset Irigasi pada setiap akhir tahun yang bersangkutan.
- (3) Inventarisasi Aset Irigasi dan penyusunan laporan inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Teknis Inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.